



P U T U S A N

Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamid Alias Biay;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 44/3 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Asem Sari I Bekasi dan Jalan Trikora Arfai Kabupaten Manokwari;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Hamid Alias Biay ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 16 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 16 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAMID Alias BIAY** melakukan tindak pidana “ Orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ; “ dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu : **Pasal**



374 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 64 Ayat (1)

KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMID Alias BIAY** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) Unit Handphone merk OPPO berwarna putih ;

1 (satu) buah buku agenda berwarna hitam yang berisikan catatan

pengambilan barang ;

1 (satu) buah Cap / Stempel yang bertuliskan PT. GLOBAL ARWANA

STELL ;

1 (satu) lembar nota penjualan asli dari perusahaan PT. GLOBAL

ARWANA STELL (GASMART) Manokwari ;

6 (enam) Lembar Nota penjualan palsu yang bertuliskan PT. GLOBAL

ARWANA STELL;

Dikembalikan kepada saksi SURIANA selaku pemilik pada Kantor PT. GLOBAL

ARWANA STELL (GASMART) Cabang Manokwari ;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HAMID Alias BIAY bersama –sama dengan saksi MEYSYH VERLYN NOYA alias GLEDIS alias GLEY (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sejak bulan Mei 2019 sampai dengan Desember 2019 atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2019 bertempat di jalan trikora Arfai tepatnya Pt Global Arwana Steel (GASMART) Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HAMID sebagai kepala gudang berdasarkan Surat Penunjukan tanggal 29 Mei 2018 dengan tugas dan tanggung jawabnya yaitu menjaga dan merawat stok persediaan barang untuk penjualan dengan baik, menjaga keamanan



dan kebersihan barang serta area took, melaporkan setiap barang yang keluar dan masuk, bertanggung jawab penuh atas kehilangan barang apabila ada barang yang hilang, berhak menerima gaji sebesar Rp. 4.000.000,00 setiap bulannya, dan mengawasi dan melaporkan setiap pekerjaan karyawan lainnya.

- Bahwa saksi MEYSYH VERLIN NOYA alias GLEDIS alias GLEY yang pada 18 Februari 2018 diangkat sebagai Karyawan di PT Global Arwana Steel Cabang Manokwari berdasarkan Surat Perjanjian Kerja yang memiliki tugas mengelola Cabang perusahaan, merekrut pekerja di lingkungan cabang, memastikan kelengkapan fasilitas, memastikan keamanan produk, memastikan pekerja di lingkungan cabang kerja dengan baik, memastikan pemasaran produk berjalan dengan baik dan lancar dan membuat laporan kerja keuangan kepada perusahaan serta berfungsi membuat laporan kerja dan keuangan kepada perusahaan serta berfungsi manajemen dan memimpin cabang dengan upah Rp. 3.000.000,00/bulan;

- Bahwa cara kerja saksi MEYSYH VERLYN NOYA alias GLEDIS alias GLEY di perusahaan adalah melakukan penjualan dan melaporkan seluruh hasil penjualan melalui system dan pada saat melakukan penjualan harus menggunakan nota yang sudah disediakan oleh perusahaan yang terdaftar di system, sedangkan terdakwa sebagai kepala gudang boleh mengeluarkan barang atas perintah dari saksi MEYSYH VERLYN NOYA alias GLEDIS alias GLEY dimana di perusahaan tersebut hanya terdakwa yang memegang kunci guda;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2019 terdakwa HAMID bersama-sama dengan saksi MEYSYH VERLYN NOYA alias GLEDIA alias GLEY melakukan beberapa kali penjualan dengan menggunakan nota manual kemudian hasil penjualannya tidak disetorkan seluruhnya ke perusahaan melainkan disimpan sendiri oleh saksi MEYSYH VERLYN NOYA alias GLEDIS alias GLEY dimana penjualan yang tidak di input tersebut saksi MEYSYH VERLYN NOYA menyuruh terdakwa Hamid untuk mencatatnya di suatu buku khusus yang berisi barang yang sudah keluar namun belum di input ke system, sehingga pada saat dilakukan audit perusahaan pada Desember 2019, saksi SURIANA selaku Komisaris PT Global Arwana Steel melakukan audit ternyata terdapat perbedaan jumlah masukan dengan jumlah barang yang dikeluarkan;

- Bahwa adapun total harga barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 729.503.700,00 (tujuh ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah). Rincian barang yang hilang adalah sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH YANG HILANG	NILAI KERUGIAN (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Canal 0,65	Rp 80,100	348	Rp 27,874,800
2	Canal 0,70	Rp 89,500	80	Rp 1,760,000
3	Nok Pasir Hijau	Rp 35,000	38	Rp 1,330,000
4	Nok Pasir Hitam	Rp 35,000	10	Rp 350,000
5	Nok polos Maroon	Rp 33,000	47	Rp 1,551,000
6	Besi hollow uk 2x4	Rp 24,000	92	Rp 2,208,000
7	Besi hollow uk 4x4	Rp 32,000	126	Rp 4,032,000
8	GRC uk 6 mm	Rp 109,000	13	Rp 1,417,000
9	Bondek uk 4m	Rp 818,000	1	Rp 818,000
10	Bondek uk 5m	Rp 1,022,500	17	Rp 17,382,500
11	Spandek merah uk 3m	Rp 286,500	4	Rp 1,146,000
12	Spandek Hijau uk 3m	Rp 286,500	1	Rp 286,500
13	Spandek Biru uk 5m	Rp 477,500	67	Rp 31,992,500
14	Spandek Biru uk 5m	Rp 477,500	2	Rp 995,000
15	Spandek Hijau uk 5m	Rp 477,500	99	Rp 47,272,500
16	Spandek Coklat uk 5m	Rp 477,500	7	Rp 3,342,500
17	Spandek pasir warna merah uk 5m	Rp 492,500	16	Rp 7,880,000
18	Spandek hijau uk 1,8m	Rp 62,000	209	Rp 12,985,000
19	Spandek coklat uk 1,8m	Rp 62,000	25	Rp 1,550,000
20	Reng uk 0,40	Rp 35,000	4	Rp 140,000
21	Spandek biru uk 3m	Rp 286,500	4	Rp 1,146,000
22	List plank biru uk 20x240	Rp 34,500	2	Rp 69,000
23	Spandek merah maroon uk 4m	Rp 382,000	57	Rp 21,774,000
24	GRC 12mm	Rp 262,500	5	Rp 1,312,500
25	GMC merah maroon	Rp 33,000	250	Rp 8,250,000
26	Canal 0,75 super	Rp 98,500	195	Rp 29,057,500
27	Nok polos hijau	Rp 35,000	108	Rp 3,780,000
28	Besi hollow uk 0,35 2x4	Rp 26,000	38	Rp 988,000
29	papan gypsum jaya board	Rp 90,000	526	Rp 47,340,000
30	papan silka board	Rp 109,000	11	Rp 1,199,000
31	Canal C 0,75 super warna merah	Rp 98,500	450	Rp 44,325,000
32	Canal C 0,70 super warna hijau	Rp 89,500	1100	Rp 98,450,000
33	canal C 0,65 warna kunig	Rp 80,100	1650	Rp 131,364,000
34	Reng uk 0,40	Rp 35,000	1963	Rp 68,705,000
35	Nok C merah maroon	Rp 33,000	50	Rp 1,650,000
36	Spandek merah uk 5m	Rp 477,500	15	Rp 7,162,500
37	Nok C pasir merah	Rp 35,000	1	Rp 35,000
38	Spandek merah maroon uk 0,30 5m	Rp 477,500	119	Rp 56,822,500
39	Spandek hijau uk 0,30 3m	Rp 286,500	1	Rp 286,500
40	Baut 10x19	Rp 900	3802	Rp 3,421,800
41	Baut 10x16	Rp 900	18560	Rp 16,704,000
42	Baut roofing 65	Rp 900	3899	Rp 3,509,100
43	Bondek 0,65 uk 4m	Rp 818,000	2	Rp 1,636,000

- Bahwa tidak ada barang gudang yang bias keluar tanpa sepengetahuan dan izin dari terdakwa selaku Kepala Gudang dan juga tanpa sepengetahuan saksi MEYSYH VERLYN NOYA alias GLEDIS alias GLEY selaku Kepala Cabang PT Global Arwana Steel Cabang Manokwari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan serta tidak akan mengajukan eksepsi/ tangkisan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Suriana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan saksi MEYSYH VERLIN NOYA Alias GLEY DAN adalah karyawan milik perusahaan saksi yaitu PT. Global Arwana Stell (GSMART) yang berlokasi di Jl. Trikora Arfai Kab. Manokwari ;

Bahwa Sdri. MEYSYH VERLIN NOYA Alias GLEY bekerja di PT Global Arwana Stell (GSMART) kurang lebih sudah 1 (satu) tahun, sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 ;

Bahwa Sdri. MEYSYH VERLIN NOYA Alias GLEY bekerja sebagai Kepala Cabang Toko di PT Global Arwana Stell (GSMART) semenjak mulai bekerja yaitu bulan Januari 2019 sampai bulan Desember 2019 ;

Bahwa gaji milik Sdri. MEYSYH VERLIN NOYA Alias GLEY tersebut adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kalau melebihi target akan mendapatkan fee (bonus) dari perusahaan ;

Bahwa tugas dan tanggung jawab dari Sdri. MEYSYH VERLIN NOYA Alias GLEY adalah bertanggung jawab untuk penjualan dan stock dan melaporkan seluruh hasil penjualan melalui system dan pada saat melakukan penjualan harus menggunakan nota yang sudah di kasih dari perusahaan yang terdaftar di sistem ;

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa adalah karyawan milik perusahaan suami saksi dan saksi yaitu PT. Global Arwana Stell (GSMART) yang berlokasi di Jl. Trikora Arfai Kab. Manokwari;

Bahwa terdakwa bekerja di PT. Global Arwana Stell (GSMART) yang berlokasi di Jl. Trikora Arfai Kab. Manokwari ;

Bahwa terdakwa bekerja di PT. Global Arwana Stell (GSMART) Cabang Manokwari sejak tahun 2018 ;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bekerja sebagai kepala gudang toko di PT. Global Arwana Stell (GASMART) Cabang Manokwari semenjak cabang Manokwari di buka yaitu tahun 2018 ;

Bahwa gaji milik terdakwa sebagai Kepala Gudang tersebut adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) ;

Bahwa tugas dan tanggung jawab dari terdakwa adalah bertanggung jawab mencatat keluar dan masuk barang serta tugas dari terdakwa adalah melaporkan penjualan perhari kepada suami saksi selaku pemilik perusahaan ;

Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Komisaris di PT. Global Arwana Stell (GASMART) ;

Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengecek keuangan dan omzet di masing-masing outlet di daerah ;

Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui hal tersebut namun sekitar bulan Agustus saksi mendapat keganjalan dimana penjualan di sistem sudah di setor namun tidak masuk di rekening perusahaan dan pada akhirnya pada tanggal 28 Desember saksi turun langsung untuk ke Manokwari untuk mengecek toko Cabang Manokwari ;

Bahwa saksi tidak melihat keganjalan yaitu barang saksi atau stock di toko sudah sedikit namun tidak sesuai dengan uang masuk di perusahaan dari sana saksi mulai mengaudit keuangan cabang Manokwari dan pada saat itu saksi mendapat nota penjualan ke konsumen tidak sesuai dengan nota dari perusahaan dan setelah saksi mengecek barang dan betul saja barang yang tercatat di buku stock tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dari sana saksi mulai mengaudit seluruh barang dan keuangan perusahaan ;

Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY dan bekerja sama dengan terdakwa adalah apabila ada konsumen yang membeli barang di toko pada saat itu konsumen di berikan nota, namun pada saat itu nota yang diberikan bukan nota yang dari perusahaan melainkan nota buatan sendiri dan pada saat itu juga Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY sebagai Kepala Cabang menyuruh terdakwa sebagai Kepala Gudang untuk mengeluarkan barang yang sudah terjual namun uang yang dibayarkan oleh konsumen tidak di setorkan ke perusahaan dan pada saat itu terdakwa mencatat barang - barang yang terjual namun tidak masuk di sistem dan dicatat di buku hitam miliknya agar mudah mengetahui barang yang sudah terjual yang tidak masuk di sistem dan peran dari terdakwa adalah mengeluarkan barang yang diperintahkan oleh Sdri. MEYSYH

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY dan mencatat semua barang yang keluar yang belum di masukan di sistem ;

Bahwa setiap orang yang membeli barang di Toko wajib di berikan sebuah nota ;

bahwa nota yang diberikan kepada konsumen bukan nota yang sudah di siapkan oleh perusahaan melainkan nota buatan Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY ;

Bahwa tujuan Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY tidak menggunakan nota milik perusahaan agar bisa memanipulasi data penjualan dan pelaporan ke perusahaan ;

Bahwa kerugian yang dialami perusahaan adalah kurang lebih Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi korban Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dengan Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY merupakan karyawan saksi di perusahaan PT. Global Arwana Steel milik saksi namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY tersebut ;

Bahwa saksi kenal dengan Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY sejak bulan Januari 2019 sedangkan terdakwa saksi kenal sekitar tahun 2017 ;

Bahwa Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY bekerja di Bulan Januari 2019 di PT. Global Arwana Steel dan terdakwa mulai bekerja dari tahun 2018 di PT. Global Arwana Stell ;

Bahwa Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY ditugaskan sebagai Kepala Toko Cabang di Manokwari sedangkan terdakwa ditugaskan sebagai Kepala Gudang pada Perusahaan PT. GLOBAL ARWANA STEEL sebelumnya di tugaskan di Kantor Pusat ;

Bahwa tugas dan tanggung jawab Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY yaitu sebagai Kepala Toko Cabang perusahaan PT. Global Arwana Stell yang mengontrol semua penjualan barang-barang, surat menyurat serta menyimpan uang hasil penjualan barang-barang lalu di setor ke Kantor Pusat dan terdakwa adalah ditugaskan untuk mengontrol barang-barang yang keluar masuk dalam gudang serta memberikan Laporan jumlah barang-barang ke Kantor Pusat ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jabatan saksi di perusahaan PT. Global Arwana Stell sebagai Direktur ;

Bahwa terdakwa telah menjual barang-barang perusahaan PT. GLOBAL ARWANA STELL namun uang hasil penjualan tidak dilaporkan secara riil dan tidak sesuai penjualan sebenarnya kepada Kantor Pusat maupun kepada saksi selaku Direktur serta menipu konsumen dengan mengantar barang yang kurang kepada konsumen ;

Bahwa yang telah menjual barang-barang perusahaan PT. GLOBAL ARWANA STELL dan tidak melaporkan kepada Kantor Pusat adalah Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY dan terdakwa ;

Bahwa Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY dan terdakwa tidak melaporkan kepada admin di perusahaan PT. GLOBAL ARWANA STELL ;

Bahwa Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY dan terdakwa menjual barang-barang perusahaan PT. GLOBAL ARWANA STELL pada sekitar bulan Mei 2019 sampai bulan Desember 2019 di Jalan Trikora Arfai Kab. Manokwari ;

Bahwa konsumen tidak sesuai dengan nota dari perusahaan dan setelah itu saksi mengecek barang dan betul saja barang yang tercatat di buku stock tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dari sana saksi mulai mengaudit seluruh barang dan keuangan perusahaan ;

Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Sdri. MEYSYH VERLIN NOYA Alias GLEY dan bekerja sama dengan terdakwa dan cara Sdri. MEYSYH VERLIN NOYA Alias GLEY dan terdakwa adalah apabila ada konsumen yang membeli barang di Toko pada saat itu konsumen di berikan nota, namun pada saat notan yang diberikan bukan nota yang dari perusahaan melainkan nota buatan sendiri dan pada saat itu juga Sdri. MEYSYH VERLIN NOYA Alias GLEY sebagai Kepala Cabang menyuruh terdakwa sebagai Kepala Gudang untuk mengeluarkan barang yang sudah terjual namun uang yang dibayarkan oleh konsumen tidak di setor ke perusahaan dan pada saat itu terdakwa mencatat barang-barang yang terjual namun tidak masuk di sistem dan di catat di buku hitam miliknya agar mudah mengetahui barang yang sudah terjual yang tidak masuk di sistem dan peran dari terdakwa adalah mengeluarkan barang yang diperintahkan oleh Sdri. MEYSYH VERLIN NOYA Alias GLEY dan mencatat semua barang yang keluar yang belum di masukkan di sistem ;

Bahwa setiap orang yang membeli barang di Toko wajib diberikan sebuah nota ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nota yang diberikan kepada konsumen bukan nota yang sudah disiapkan oleh perusahaan melainkan nota buatan Sdri. MEYSYH VERLIN NOYA Alias GLEY ;

Bahwa tujuan MEYSYH VERLIN NOYA Alias GLEY tidak menggunakan nota milik perusahaan agar bisa memanipulasi data penjualan dan pelaporan ke perusahaan ;

Bahwa kerugian yang dialami perusahaan adalah kurang lebih Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi korban COBHYTA ARYTHEZA KALIGIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan saksi MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY dan terdakwa tersebut namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan saksi bersama-sama bekerja di perusahaan PT. GLOBAL ARWANA STELL milik saksi SUSANTO ;

Bahwa saksi kenal dengan Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEY Alias GLEYDIS saksi kenal sudah lama sebelum bekerja di Kantor PT. GLOBAL ARWANA STELL sedangkan terhadap terdakwa saksi kenal sejak bulan Maret 2019 pada saksi mulai bekerja di perusahaan PT. GLOBAL ARWANA STELL ;

Bahwa Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY ditugaskan sebagai kepala cabang di Manokwari sedangkan terdakwa ditugaskan sebagai kepala gudang pada perusahaan PT. GLOBAL ARWANA STELL ;

Bahwa tugas dan tanggung jawab Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY yaitu kepala cabang perusahaan yang mengontrol semua penjualan barang-barang serta menyiapkan uang hasil penjualan barang-barang lalu di setorkan ke Kantor Pusat di Jakarta dan terdakwa adalah ditugaskan untuk mengontrol barang-barang yang keluar masuk kedalam gudang serta melakukan pengantaran barang kepada konsumen ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ADMIN yang bertugas melaporkan keluar masuknya barang secara sistem kepada pusat termasuk hasil penjualan barang-barang ;

Bahwa terdakwa dan Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY menjual barang-barang perusahaan PT. GLOBAL ARWANA STELL namun uang hasil penjualan dilaporkan namun tidak sesuai kepada saksi maupun kepada kantor pusat di Jakarta ;

Bahwa yang telah menjual barang-barang perusahaan PT. GLOBAL ARWANA STELL dan tidak melaporkan kepada Kantor Pusat adalah Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY dan terdakwa ;

Bahwa Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY dan terdakwa belum melaporkan kepada saksi secara keseluruhan sebagai Admin di perusahaan PT. GLOBAL ARWANA STELL ;

Bahwa Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY dan terdakwa menjual barang-barang perusahaan PT. GLOBAL ARWANA STELL pada sekitar bulan Mei 2019 sampai bulan Desember 2019 di Jalan Trikora Arfai Kab. Manokwari ;

Bahwa pemilik perusahaan PT. GLOBAL ARWANA STELL saksi SUSANTO ;

Bahwa pada sekitar bulan Mei 2019 Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY dan terdakwa menjual barang-barang yang ada di gudang kemudian setelah menjual barang tersebut dan uang hasil penjualan diterima oleh Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY kemudian Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY menyampaikan kepada saksi bahwa sebagian jumlah barang-barang tidak usah dilaporkan ke sistem (PO) kantor pusat dan hanya jumlah yang sudah dikurangi dilaporkan ke kantor Pusat kemudian pada hari berikutnya Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY dan terdakwa kembali menyampaikan kepada saksi bahwa sebagian jumlah barang-barang yang sudah dijual tidak usah di laporkan secara keseluruhan ke kantor pusat perusahaan PT. GLOBAL ARWANA STELL kemudian Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY sehingga perbuatan tersebut terus berlanjut sampai bulan Desember 2019 pada saat dilakukan audit dan terjadi selisih barang yang ada di gudang ;

Bahwa Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY dan terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut namun saksi tidak tahu persis berapa kali yang jelasnya lebih dari 10 (sepuluh) kali ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYPDIS Alias GLEY dan terdakwa menyuruh saksi melaporkan sebagian dari hasil penjualan barang-barang saksi hanya mengikuti perbuatan tersebut karena Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYPDIS Alias GLEY merupakan pimpinan saksi di daerah Manokwari ;

Bahwa awalnya saksi mengetahui perbuatan tersebut saksi tidak melaporkan karena saksi beranggapan bahwa itu hanya pinjaman Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYPDIS Alias GLEY dan terdakwa dan akan di ganti nantinya kemudian yang mempunyai komunikasi dengan pimpinan perusahaan adalah Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYPDIS Alias GLEY

dan terdakwa sedangkan saksi tidak ada nomor yang saksi bisa di hubungi karena Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYPDIS Alias GLEY dan terdakwa tidak memasukkan nomor saksi ke Grup WA perusahaan PT. GLOBAL ARWANA STELL sehingga saksi tidak dapat berkomunikasi dengan pimpinan perusahaan di Kantor Pusat ;

Bahwa Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYPDIS Alias GLEY dan terdakwa masing-masing mengambil uang hasil penjualan barang yang telah jual karena baik Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYPDIS Alias GLEY Masing-masing menulis barang -barang yang dijual namun tidak dilaporkan ke kantor pusat ;

Bahwa yang lebih banyak mengambil uang hasil penjualan barang-barang perusahaan PT. GLOBAL ARWANA STELL adalah Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYPDIS Alias GLEY ;

Bahwa menurut saksi atas kehendak Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYPDIS Alias GLEY dan terdakwa sendiri ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYPDIS Alias GLEY dan terdakwa tidak berhak atas uang tersebut karena uang tersebut adalah milik perusahaan PT. GLOBAL ARWANA STELL ;

Bahwa semua hasil penjualan barang-barang di pegang oleh Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYPDIS Alias GLEY sendiri dan yang menyeretor uang tersebut ke pusat juga Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYPDIS Alias GLEY ;

Bahwa Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYPDIS Alias GLEY dan terdakwa menyuruh saksi tidak melaporkan hasil penjualan barang-barang ke Kantor pusat agar uang hasil penjualan dapat diambil oleh Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYPDIS Alias GLEY dan terdakwa;

Bahwa atas perbuatan Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYPDIS Alias GLEY dan terdakwa perusahaan PT. GLOBAL ARWANA STELL saksi tidak tahu persis namun perkiraan saksi sekitar Rp. 400.000.000, jutaan lebih ;

Bahwa saksi mengetahui kerugian PT. GLOBAL ARWANA STELL karena saksi ikut menghitung selisih barang yang ada di gudang dengan catatan barang yang di admin yang telah dilaporkan ke kantor pusat setelah Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYPDIS Alias GLEY dan terdakwa dihentikan ;

Bahwa barang-barang yang di jual oleh Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYPDIS Alias GLEY dan terdakwa adalah banyak jenis diantaranya berbagai jenis Baja ringan, genteng, Gipsun, baud dan lain-lain ;

Bahwa 1 (satu) buah buku agenda warna hitam yang berisikan catatan pengambilan barang adalah barang catatan pengambilan barang Sdri. MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYPDIS Alias GLEY dan terdakwa berupa : 1 (satu) buah cap/ stempel yang bertuliskan PT. GLOBAL ARWANA STELL merupakan stempel yang digunakan untuk cap nota palsu, 1 (satu) lembar nota penjualan asli dari perusahaan PT. GLOBAL ARWANA STELL merupakan milik perusahaan PT. GLOBAL ARWANA STELL, 6 (enam) lembar nota penjualan palsu yang bertuliskan PT. GLOBAL ARWANA STELL adalah nota yang digunakan setiap pembelian barang namun nota tersebut bukan nota PT. Global Arwana Stell ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa tahu dan kenal dengan Saksi SUSANTO dan saksi SURIANA dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kedua saksi adalah atasan terdakwa di mana tempat terdakwa bekerja ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tempat terdakwa bekerja di Jalan Trikora Arfai yaitu PT. GLOBAL ARWANA STELL (GASMA RT) Cabang Manokwari ;

Bahwa terdakwa bekerja di PT. GLOBAL ARWANA STELL (GASMA RT) Cabang Manokwari kurang lebih 1 (satu) tahun mulai dari bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019;

Bahwa PT. GLOBAL ARWANA STELL (GASMA RT) bergerak d bidang Distributor baja ringan;

Bahwa ada surat kontraknya dan pada saat itu terdakwa sendiri berada di tangan di kontrak tersebut dan dari perusahaan ada juga yang mewakili ;

Bahwa terdakwa mendapat gaji atau upah dari perusahaan PT. GLOBAL ARWANA STELL (GASMA RT) Cabang Manokwari sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) perbulan;

Bahwa terdakwa kenal dengan saksi MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY dimana terdakwa dan saksi MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY adalah karyawan PT. GLOBAL ARWANA STELL (GASMA RT) ;

Bahwa saksi MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY bekerja di PT. GLOBAL ARWANA STELL (GASMA RT) kurang lebih sudah 1 (satu) Tahun sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 ;

Bahwa saksi MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY bekerja sebagai Kepala Cabang di PT. GLOBAL ARWANA STELL (GASMA RT) semenjak mulai bekerja yaitu bulan Januari 2019 sampai bulan Desember 2019 ;

Bahwa gaji milik saksi MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY tersebut yang bekerja sebagai Kepala Cabang di PT. GLOBAL ARWANA STELL (GASMA RT) awalnya terdakwa tidak tahu namun saksi MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY pernah bercerita dan gajinya kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa tugas dan tanggung jawab dari saksi MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY adalah bertanggung jawab penuh kepada perusahaan PT. GLOBAL ARWANA STELL (GASMA RT) yang berada di pusat tentang pembelian dan pengeluaran barang yang harus dilaporkan ke perusahaan apabila ada pembelian atau pengeluaran barang yang berada di toko dan melaporkan lewat sistem ;

Bahwa terdakwa bekerja di PT. GLOBAL ARWANA STELL (GASMA RT) sebagai Kepala Gudang;

Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mengeluarkan barang yang di belu konsumen melalui kepala cabang dalam hal ini saksi MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY dengan menggunakan nota pembelian dan kewajiban terdakwa harus membuat pembukuan barang-barang yang sudah terjual atau keluar toko, serta terdakwa bertanggung jawab melaporkan jumlah barang yang terjual setiap harinya ke pemilik perusahaan melalui Via Whatshaap ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY sering menyuruh terdakwa mengeluarkan barang tanpa nota namun terdakwa sebagai kepala gudang mencatat barang yang keluar tanpa nota di buku pribadi terdakwa karena kalau tim audit dari pusat terdakwa bisa pertanggung jawabkan hal tersebut ;

Bahwa saksi MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY menyuruh terdakwa mengeluarkan barang tanpa nota dikarenakan barang tersebut di BON oleh konsumen dan terkadang membeli atau konsumen sudah membayar namun saksi MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY menyuruh terdakwa untuk mencatat di buku pribadi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk tidak melaporkan di buku pengeluaran di karenakan uang tersebut saksi MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY masih dipakai untuk keperluan pribadi ;

Bahwa setiap orang yang membeli barang di toko wajib diberikan sebuah nota ;

Bahwa nota yang diberikan kepada konsumen bukan nota yang sudah di siapkan oleh perusahaan melainkan nota buatan saksi MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY;

Bahwa tujuan saksi MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY ;

Bahwa tujuan saksi MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY tidak menggunakan nota milik perusahaan agar bisa memanipulasi data penjualan dan pelaporan ke perusahaan ;

Bahwa cara terdakwa dengan saksi MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY melakukan penggelapan yaitu dengan cara jika ada yang membeli barang yaitu konsumen yang datang ke toko pada saat itu juga saksi MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY memberikan nota namun bukan nota yang dari perusahaan melainkan nota buatan sendiri ;

Bahwa selanjutnya terdakwa sebagai kepala gudang terdakwa mengeluarkan barang dan mengantar barang yang di pesan pada saat itu namun setelah pengantaran terdakwa melaporkan ke Kepala Cabang yaitu saksi MEYSYH

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY namun pada saat itu saksi MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY meminta terdakwa untuk tidak melaporkan penjualan ke sistem dan buku penjualan barang keluar dan perbuatan tersebut di ulang berkali-kali namun kadang ada juga konsumen yang meminta tolong untuk bisa membeli barang-barang di toko namun dengan sistem BON dan kesepakatan tersebut sudah di setuju oleh saksi MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY;

Bahwa sebagai kepala gudang hanya mengeluarkan barang dan pada saat itu juga saksi MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY meminta tolong kepada terdakwa untuk tidak memasukkan pelaporan penjualan dan di buku pengeluaran barang dan pada saat itu juga terdakwa mencatat di buku agenda hitam dimana semua catatan barang keluar yang tidak dilaporkan di sistem terdakwa catat di buku tersebut dan pada saat konsumen membayar BON saksi MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY melaporkan kepada terdakwa untuk mencatat di buku agenda hitam, namun tidak semua dilaporkan ke sistem melainkan kadang-kadang saksi MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY meminta terdakwa melaporkan setengah dari penjualan contohnya orang membeli baut spandek sebanyak 200 Pcs namun saksi MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY menyuruh terdakwa untuk melaporkan ke penjualan hanya 100 Pcs dan banyak contoh barang yang di jual seperti itu, dan uang hasil penjualan tersebut saksi MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY yang memegang pada saat itu dan tugas terdakwa hanya mengeluarkan dan mencatat barang yang belum masuk di sistem namun barang tersebut sudah terjual ;

Bahwa terdakwa tidak tahu namun yang pasti pada saat itu saksi MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY mengatakan kepada terdakwa bahwa uang tersebut mau di pakai dulu dan terdakwa tidak tahu di pakai untuk apa ;

Bahwa dari hasil kerja sama menjual barang tersebut yang tidak masuk di perusahaan terdakwa mendapat bagian yaitu berupa uang dan terdakwa terima dari saksi MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY ;

Bahwa besaran uang yang terdakwa terima dari saksi MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY tidak menentu tergantung penjualan namun terdakwa sering meminta kasbon dan pada saat itu saksi MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY langsung memberikan terdakwa uang kadang-kadang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) namun berulang-ulang ;

Bahwa ada cara lain yang terdakwa pernah lakukan yaitu bila ada seorang konsumen membeli barang contohnya canal c ukuran 0,5 sebanyak 15 (lima belas) batang dan pada saat pengantaran terdakwa mengantar 15 (lima belas) batang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun di nota kontan terdakwa hanya menulis 14 (empat belas) batang dan yang satu batangnya masuk di kantong terdakwa dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang jika konsumen langganan terdakwa ;

Bahwa uang tersebut terdakwa pakai hiburan di lokalisasi Maruni dan kadang-kadang terdakwa pakai makan dan beli rokok ;

Bahwa sesuai dengan catatan terdakwa di buku agenda hitam jumlah keseluruhan yang terdakwa gelapkan adalah Rp. 10.106.600,- (Sepuluh juta seratus enam ribu enam ribu rupiah) ;

Bahwa uang tersebut belum termasuk kerja sama dengan saksi MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY uang tersebut hasil kerja terdakwa sendiri ;

Bahwa barang-barang yang berupa nota tersebut yang terdakwa pakai dan saksi MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY pakai ;

Bahwa tujuan terdakwa yaitu untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa namun untuk saksi MEYSYH VERLYN NOYA Alias GLEYDIS Alias GLEY terdakwa tidak tahu tujuan dan maksudnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) Unit Handphone merk OPPO berwarna putih ;

1 (satu) buah buku agenda berwarna hitam yang berisikan catatan pengambilan

barang ;

1 (satu) buah Cap / Stempel yang bertuliskan PT. GLOBAL ARWANA STELL ;

1 (satu) lembar nota penjualan asli dari perusahaan PT. GLOBAL ARWANA

STELL (GASMA) Manokwari ;

6 (enam) Lembar Nota penjualan palsu yang bertuliskan PT. GLOBAL ARWANA

STELL;

dan atas barang bukti tersebut baik terdakwa maupun saksi –saksi telah mengenalnya dan berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, untuk itu Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa HAMID sebagai kepala gudang berdasarkan Surat Penunjukan tanggal 29 Mei 2018 dengan tugas dan tanggung jawabnya yaitu menjaga dan merawat stok persediaan barang untuk penjualan dengan baik, menjaga keamanan dan kebersihan barang serta area took, melaporkan setiap barang yang keluar dan masuk, bertanggung jawab penuh atas kehilangan barang apabila ada barang yang hilang, berhak menerima gaji sebesar Rp. 4.000.000,00

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap bulannya, dan mengawasi dan melaporkan setiap pekerjaan karyawan lainnya.

- Bahwa benar saksi MEYSYH VERLIN NOYA alias GLEDIS alias GLEY yang pada 18 Februari 2018 diangkat sebagai Karyawan di PT Global Arwana Steel Cabang Manokwari berdasarkan Surat Perjanjian Kerja yang memiliki tugas mengelola Cabang perusahaan, merekrut pekerja di lingkungan cabang, memastikan kelengkapan fasilitas, memastikan keamanan produk, memastikan pekerja di lingkungan cabang kerja dengan baik, memastikan pemasaran produk berjalan dengan baik dan lancar dan membuat laporan kerja keuangan kepada perusahaan serta berfungsi membuat laporan kerja dan keuangan kepada perusahaan serta berfungsi manajemen dan memimpin cabang dengan upah Rp. 3.000.000,00/bulan;

- Bahwa benar cara kerja saksi MEYSYH VERLYN NOYA alias GLEDIS alias GLEY di perusahaan adalah melakukan penjualan dan melaporkan seluruh hasil penjualan melalui system dan pada saat melakukan penjualan harus menggunakan nota yang sudah disediakan oleh perusahaan yang terdaftar di system, sedangkan terdakwa sebagai kepala gudang boleh mengeluarkan barang atas perintah dari saksi MEYSYH VERLYN NOYA alias GLEDIS alias GLEY dimana di perusahaan tersebut hanya terdakwa yang memegang kunci gudang;

- Bahwa benar sejak bulan Mei 2019 sampai dengan Desember 2019 di jalan Trikora Arfai tepatnya Pt Global Arwana Steel (GASMART) Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat terdakwa HAMID bersama-sama dengan saksi MEYSYH VERLYN NOYA alias GLEDIA alias GLEY melakukan beberapa kali penjualan dengan menggunakan nota manual kemudian hasil penjualannya tidak disetorkan seluruhnya ke perusahaan melainkan disimpan sendiri oleh saksi MEYSYH VERLYN NOYA alias GLEDIS alias GLEY dimana penjualan yang tidak di input tersebut saksi MEYSYH VERLYN NOYA menyuruh terdakwa Hamid untuk mencatatnya di suatu buku khusus yang berisi barang yang sudah keluar namun belum di input ke system, , dan hal tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pimpinan PT Global Arwana Steel Cabang Manokwari;

- Bahwa benar pada saat dilakukan audit perusahaan pada Desember 2019, saksi SURIANA selaku Komisaris PT Global Arwana Steel melakukan audit ternyata terdapat perbedaan jumlah masukan dengan jumlah barang yang dikeluarkan dengan total sebesar Rp. 729.503.700,00 (tujuh ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah). Rincian barang yang hilang adalah sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH YANG HILANG	NILAI KERUGIAN (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Canal 0,65	Rp 80,100	348	Rp 27,874,800
2	Canal 0,70	Rp 89,500	80	Rp 1,760,000
3	Nok Pasir Hijau	Rp 35,000	38	Rp 1,330,000
4	Nok Pasir Hitam	Rp 35,000	10	Rp 350,000
5	Nok polos Maroon	Rp 33,000	47	Rp 1,551,000
6	Besi hollow uk 2x4	Rp 24,000	92	Rp 2,208,000
7	Besi hollow uk 4x4	Rp 32,000	126	Rp 4,032,000
8	GRC uk 6 mm	Rp 109,000	13	Rp 1,417,000
9	Bondek uk 4m	Rp 818,000	1	Rp 818,000
10	Bondek uk 5m	Rp 1,022,500	17	Rp 17,382,500
11	Spandek merah uk 3m	Rp 286,500	4	Rp 1,146,000
12	Spandek Hijau uk 3m	Rp 286,500	1	Rp 286,500
13	Spandek Biru uk 5m	Rp 477,500	67	Rp 31,992,500
14	Spandek Biru uk 5m	Rp 477,500	2	Rp 995,000
15	Spandek Hijau uk 5m	Rp 477,500	99	Rp 47,272,500
16	Spandek Coklat uk 5m	Rp 477,500	7	Rp 3,342,500
17	Spandek pasir warna merah uk 5m	Rp 492,500	16	Rp 7,880,000
18	Spandek hijau uk 1,8m	Rp 62,000	209	Rp 12,985,000
19	Spandek coklat uk 1,8m	Rp 62,000	25	Rp 1,550,000
20	Reng uk 0,40	Rp 35,000	4	Rp 140,000
21	Spandek biru uk 3m	Rp 286,500	4	Rp 1,146,000
22	List plank biru uk 20x240	Rp 34,500	2	Rp 69,000
23	Spandek merah maroon uk 4m	Rp 382,000	57	Rp 21,774,000
24	GRC 12mm	Rp 262,500	5	Rp 1,312,500
25	GMC merah maroon	Rp 33,000	250	Rp 8,250,000
26	Canal 0,75 super	Rp 98,500	195	Rp 29,057,500
27	Nok polos hijau	Rp 35,000	108	Rp 3,780,000
28	Besi hollow uk 0,35 2x4	Rp 26,000	38	Rp 988,000
29	papan gypsum jaya board	Rp 90,000	526	Rp 47,340,000
30	papan silka board	Rp 109,000	11	Rp 1,199,000
31	Canal C 0,75 super warna merah	Rp 98,500	450	Rp 44,325,000
32	Canal C 0,70 super warna hijau	Rp 89,500	1100	Rp 98,450,000
33	canal C 0,65 warna kunig	Rp 80,100	1650	Rp 131,364,000
34	Reng uk 0,40	Rp 35,000	1963	Rp 68,705,000
35	Nok C merah maroon	Rp 33,000	50	Rp 1,650,000
36	Spandek merah uk 5m	Rp 477,500	15	Rp 7,162,500
37	Nok C pasir merah	Rp 35,000	1	Rp 35,000
38	Spandek merah maroon uk 0,30 5m	Rp 477,500	119	Rp 56,822,500
39	Spandek hijau uk 0,30 3m	Rp 286,500	1	Rp 286,500
40	Baut 10x19	Rp 900	3802	Rp 3,421,800
41	Baut 10x16	Rp 900	18560	Rp 16,704,000
42	Baut roofing 65	Rp 900	3899	Rp 3,509,100
43	Bondek 0,65 uk 4m	Rp 818,000	2	Rp 1,636,000

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, *dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*”
5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan;
6. Unsur Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut di atas apakah telah terpenuhi atau belum terpenuhi maka majelis hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Hamid Alias Biay sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mnk



Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai barang tersebut untuk dikuasai atau dihaki dan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah maksud memiliki tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemilikannya (melawan hukum);

Menimbang, sebelumnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah ada maksud untuk memiliki terhadap suatu barang ?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang menyatakan benar sejak bulan Mei 2019 sampai dengan Desember 2019 di jalan Trikora Arfai tepatnya Pt Global Arwana Steel (GASMART) Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat terdakwa HAMID bersama-sama dengan saksi MEYSYH VERLYN NOYA alias GLEDIA alias GLEY melakukan beberapa kali penjualan dengan menggunakan nota manual kemudian hasil penjualannya tidak disetorkan seluruhnya ke perusahaan melainkan disimpan sendiri oleh saksi MEYSYH VERLYN NOYA alias GLEDIS alias GLEY dimana penjualan yang tidak di input tersebut saksi MEYSYH VERLYN NOYA menyuruh terdakwa Hamid untuk mencatatnya di suatu buku khusus yang berisi barang yang sudah keluar namun belum di input ke system, dan hal tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pimpinan PT Global Arwana Steel Cabang Manokwari, sehingga hal ini menunjukkan adanya maksud dari terdakwa bersama-sama dengan saksi MEYSYH VERLYN NOYA alias GLEDIA alias GLEY untuk memiliki barang-barang dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa seharusnya terdakwa bersama-sama dengan saksi MEYSYH VERLYN NOYA alias GLEDIA alias GLEY melakukan kerjanya sesuai dengan tugasnya sebagaimana dalam fakta hukum yang menyatakan benar cara kerja saksi MEYSYH VERLYN NOYA alias GLEDIS alias GLEY di perusahaan adalah melakukan penjualan dan melaporkan seluruh hasil penjualan melalui system dan pada saat melakukan penjualan harus menggunakan nota yang sudah disediakan oleh perusahaan yang terdaftar di system, sedangkan terdakwa sebagai kepala gudang boleh mengeluarkan barang atas perintah dari saksi MEYSYH VERLYN NOYA alias GLEDIS alias GLEY dimana di perusahaan tersebut hanya terdakwa yang memegang kunci Gudang;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum terdakwa melakukan perbuatan tersesebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pimpinan PT Global Arwana Steel Cabang Manokwari, maka maksud dari terdakwa bersama-sama dengan saksi MEYSYH VERLYN NOYA alias GLEDIA alias GLEY untuk memiliki barang-barang dalam perkara a quo adalah melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruh atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut seluruhnya bukan milik sendiri ataupun sebagian dari barang tersebut masih milik orang lain sehingga tidak mempunyai hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar pada saat dilakukan audit perusahaan pada Desember 2019, saksi SURIANA selaku Komisaris PT Global Arwana Steel melakukan audit temayata terdapat perbedaan jumlah masukan dengan jumlah barang yang dikeluarkan dengan total sebesar Rp. 729.503.700,00 (tujuh ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah). Rincian barang yang hilang adalah sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH YANG HILANG	NILAI KERUGIAN (Rp)
1	Canal 0,65	Rp 80,100	348	Rp 27,874,800
2	Canal 0,70	Rp 89,500	80	Rp 1,760,000
3	Nok Pasir Hijau	Rp 35,000	38	Rp 1,330,000
4	Nok Pasir Hitam	Rp 35,000	10	Rp 350,000
5	Nok polos Maroon	Rp 33,000	47	Rp 1,551,000
6	Besi hollow uk 2x4	Rp 24,000	92	Rp 2,208,000
7	Besi hollow uk 4x4	Rp 32,000	126	Rp 4,032,000
8	GRC uk 6 mm	Rp 109,000	13	Rp 1,417,000
9	Bondek uk 4m	Rp 818,000	1	Rp 818,000
10	Bondek uk 5m	Rp 1,022,500	17	Rp 17,382,500
11	Spandek merah uk 3m	Rp 286,500	4	Rp 1,146,000
12	Spandek Hijau uk 3m	Rp 286,500	1	Rp 286,500
13	Spandek Biru uk 5m	Rp 477,500	67	Rp 31,992,500
14	Spandek Biru uk 5m	Rp 477,500	2	Rp 995,000
15	Spandek Hijau uk 5m	Rp 477,500	99	Rp 47,272,500
16	Spandek Coklat uk 5m	Rp 477,500	7	Rp 3,342,500
17	Spandek pasir warna merah uk 5m	Rp 492,500	16	Rp 7,880,000
18	Spandek hijau uk 1,8m	Rp 62,000	209	Rp 12,985,000
19	Spandek coklat uk 1,8m	Rp 62,000	25	Rp 1,550,000
20	Reng uk 0,40	Rp 35,000	4	Rp 140,000
21	Spandek biru uk 3m	Rp 286,500	4	Rp 1,146,000
22	List plank biru uk 20x240	Rp 34,500	2	Rp 69,000
23	Spandek merah maroon uk 4m	Rp 382,000	57	Rp 21,774,000
24	GRC 12mm	Rp 262,500	5	Rp 1,312,500
25	GMC merah maroon	Rp 33,000	250	Rp 8,250,000

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mnk



26	Canal 0,75 super	Rp 98,500	195	Rp 29,057,500
27	Nok polos hijau	Rp 35,000	108	Rp 3,780,000
28	Besi hollow uk 0,35 2x4	Rp 26,000	38	Rp 988,000
29	papan gypsum jaya board	Rp 90,000	526	Rp 47,340,000
30	papan silka board	Rp 109,000	11	Rp 1,199,000
31	Canal C 0,75 super warna merah	Rp 98,500	450	Rp 44,325,000
32	Canal C 0,70 super warna hijau	Rp 89,500	1100	Rp 98,450,000
33	canal C 0,65 warna kunig	Rp 80,100	1650	Rp 131,364,000
34	Reng uk 0,40	Rp 35,000	1963	Rp 68,705,000
35	Nok C merah maroon	Rp 33,000	50	Rp 1,650,000
36	Spandek merah uk 5m	Rp 477,500	15	Rp 7,162,500
37	Nok C pasir merah	Rp 35,000	1	Rp 35,000
38	Spandek merah maroon uk 0,30 5m	Rp 477,500	119	Rp 56,822,500
39	Spandek hijau uk 0,30 3m	Rp 286,500	1	Rp 286,500
40	Baut 10x19	Rp 900	3802	Rp 3,421,800
41	Baut 10x16	Rp 900	18560	Rp 16,704,000
42	Baut roofing 65	Rp 900	3899	Rp 3,509,100
43	Bondek 0,65 uk 4m	Rp 818,000	2	Rp 1,636,000

Sehingga barang-barang dalam perkara *a quo* dan apabila dinilai uang sebesar total sebesar Rp. 729.503.700,00 (tujuh ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) adalah milik dari PT Global Arwana Steel dan terdakwa tidak mempunyai hak secara penuh atas barang-barang dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dikuasakan bukan karena kejahatan adalah bahwa pelaku menguasai barang tersebut dan oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang tersebut ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar sejak bulan Mei 2019 sampai dengan Desember 2019 di jalan Trikora Arfai tepatnya Pt Global Arwana Steel (GASMA) Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat terdakwa HAMID bersama-sama dengan saksi MEYSYH VERLYN NOYA alias GLEDIA alias GLEY melakukan beberapa kali penjualan dengan menggunakan nota manual kemudian hasil penjualannya tidak disetorkan seluruhnya ke perusahaan melainkan disimpan sendiri oleh saksi MEYSYH VERLYN NOYA alias GLEDIS alias GLEY dimana penjualan yang tidak di input tersebut saksi MEYSYH VERLYN NOYA menyuruh terdakwa Hamid untuk mencatatnya di suatu buku khusus yang berisi barang yang sudah keluar namun belum di

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

input ke system, , dan hal tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pimpinan PT Global Arwana Steel Cabang Manokwari, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa jumlah barang yang dikeluarkan dengan total sebesar Rp. 729.503.700,00 (tujuh ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) *a quo* berada ditangan terdakwa karena adanya **pencarian** dan bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan dengan adanya fakta hukum yang menerangkan benar terdakwa HAMID sebagai kepala gudang berdasarkan Surat Penunjukan tanggal 29 Mei 2018 dengan tugas dan tanggung jawabnya yaitu menjaga dan merawat stok persediaan barang untuk penjualan dengan baik, menjaga keamanan dan kebersihan barang serta area took, melaporkan setiap barang yang keluar dan masuk, bertanggung jawab penuh atas kehilangan barang apabila ada barang yang hilang, berhak menerima gaji sebesar Rp. 4.000.000,00 setiap bulannya, dan mengawasi dan melaporkan setiap pekerjaan karyawan lainnya, menunjukkan hal tersebut merupakan mata pencarian dari terdakwa;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang terkandung dalam pasal 55 (1) ke 1 KUHP yaitu menyuruh melakukan, melakukan, dan turut melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut :

- Menyuruh Melakukan artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidanya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung-jawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara;
- Melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik, (NB: jadi “ melakukan “ itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “ berbuat “ yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik);

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut (serta) Melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama)

Menimbang bahwa dalam unsur ini Majelis Hakim berpendapat para terdakwa dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana dikarenakan terdakwa yang turut melakukan perbuatan tersebut oleh karena Turut melakukan disini diartikan melakukan bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan benar sejak bulan Mei 2019 sampai dengan Desember 2019 di jalan Trikora Arfai tepatnya Pt Global Arwana Steel (GASMAST) Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat terdakwa HAMID bersama-sama dengan saksi MEYSYH VERLYN NOYA alias GLEDIA alias GLEY melakukan beberapa kali penjualan dengan menggunakan nota manual kemudian hasil penjualannya tidak disetorkan seluruhnya ke perusahaan melainkan disimpan sendiri oleh saksi MEYSYH VERLYN NOYA alias GLEDIS alias GLEY dimana penjualan yang tidak di input tersebut saksi MEYSYH VERLYN NOYA menyuruh terdakwa Hamid untuk mencatatnya di suatu buku khusus yang berisi barang yang sudah keluar namun belum di input ke system, dan hal tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pimpinan PT Global Arwana Steel Cabang Manokwari, sehingga majelis hakim berpendapat terdakwa bersepakat dengan MEYSYH VERLYN NOYA alias GLEDIS alias GLEY membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan tersebut secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama) melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena pencarian ;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas maka oleh majelis hakim berpendapat Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan;telah terpenuhi;

Unsur Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang berlanjut yang mempunyai pengertian:

1. Kalau perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu , adalah suatu akibat dari satu kehendak yang terlarang ;
2. Kalau kejahatan- kejahatan atau pelanggaran- pelanggaran tersebut sejenis ;
3. Kalau jangka waktu antara kejahatan – kejahatan atau pelanggaran – pelanggaran itu tidak terlalu lama ;

Menimbang , bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terdakwa bersama-sama dengan saksi MEYSYH VERLYN NOYA alias GLEDIA alias GLEY telah melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pencarian dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi MEYSYH VERLYN NOYA alias GLEDIA alias GLEY sejak bulan Mei 2019 sampai dengan Desember 2019, Sehingga majelis hakim berpendapat kejahatan- kejahatan yang tersebut sejenis yaitu penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena pencarian dan jangka waktu antara kejahatan – kejahatan itu tidak terlalu lama antara bulan Mei 2019 sampai dengan Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas, maka oleh majelis hakim berpenilaian Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena di depan persidangan tidak di temukan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) Unit Handphone merk OPPO berwarna putih ;

1 (satu) buah buku agenda berwarna hitam yang berisikan catatan pengambilan barang ;

1 (satu) buah Cap / Stempel yang bertuliskan PT. GLOBAL ARWANA STELL ;

1 (satu) lembar nota penjualan asli dari perusahaan PT. GLOBAL ARWANA STELL (GASMAST) Manokwari ;

6 (enam) Lembar Nota penjualan palsu yang bertuliskan PT. GLOBAL ARWANA STELL;

yang telah disita dari saksi SURIANA, maka dikembalikan kepada saksi SURIANA selaku pemilik pada Kantor PT. GLOBAL ARWANA STELL (GASMAST) Cabang Manokwari;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
Akibat perbuatan terdakwa, saksi SURIANA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) atau setidaknya kurang lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami oleh saksi korban selaku pemilik perusahaan PT. GLOBAL ARWANA STELL (GASMART) Cabang Manokwari ;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
Terdakwa berkata jujur sehingga mempermudah proses persidangan ;
Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Trusti Nurhandayani Savitri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Pencarian Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan"**

sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) Unit Handphone merk OPPO berwarna putih ;

1 (satu) buah buku agenda berwarna hitam yang berisikan catatan

pengambilan barang ;

1 (satu) buah Cap / Stempel yang bertuliskan PT. GLOBAL ARWANA

STELL;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar nota penjualan asli dari perusahaan PT. GLOBAL

ARWANA STELL (GASMART) Manokwari ;

6 (enam) Lembar Nota penjualan palsu yang bertuliskan PT. GLOBAL

ARWANA STELL;

Dikembalikan kepada saksi SURIANA selaku pemilik pada Kantor PT. GLOBAL

ARWANA STELL (GASMART) Cabang Manokwari ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

5.000,- Lima Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Kamis , tanggal 16 April 2020 , oleh kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rodesman Aryanto S.H. , Bagus Sumanjaya S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Angwarmase S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Umiyati M. Saleh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rodesman Aryanto S.H.

Saptono, S.H., M.H.

Bagus Sumanjaya S.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Angwarmase S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)